

**PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI DIGITAL
DI KABUPATEN SLEMAN**

Diajukan Guna Memenuhi Dan Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaa Strata 1 (S-1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Dora Yulia Prastica

20140610387

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI DIGITAL

KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nama : Dora Yulia Prastica

NIM : 20140610387

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 1 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn

NIK. 19711127199603153026

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI

DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Telah disetujui oleh tim penguji pada tanggal : 21 Agustus 2018


Yang terdiri dari:

Ketua


Dr. Mukti Fajar ND., S.H., M.Hum.

NIK. 19680929199407153019

Penelaah I



Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603153026

Penelaah II



Dr. Danang Wahyu, S.H., M.Hum.

NIK. 19690528199409153022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dora Yulia Prastica

NIM : 20140610387

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Digital Di
Kabupaten Sleman.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran serta pemaparan asli dari diri saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini. Dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 21 Agustus 2018

 
Dora Yulia Prastica

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dora Yulia Prastica

NIM : 20140610387

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Digital Di
Kabupaten Sleman.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran serta pemaparan asli dari diri saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini. Dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 21 Agustus 2018



Dora Yulia Prastica

HALAMAN MOTTO

Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya.

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al Baqarah: 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

- Allah SWT atas segala limpahan nikmat berupa pengampunan, pertolongan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
- Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dan sebaik-baik teladan dalam berperilaku.
- Ibunda saya tercinta ibu Dewi Berta, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, serta motivasi yang selalu mengiringi dalam setiap langkah ananda.
- Almarhum ayahanda tercinta, bapak Yainal yang selalu memberikan motivasi, doa, dan semangat kepada saya, walaupun tidak menemani sampai akhir penulisan ini.
- Abang, kakak ipar, dan ponaan tersayang yang selalu mengingatkan agar menyelesaikan penulisan ini.
- Keluarga besar saya terkasih yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan ini.
- Teman tercinta Nikken Namiarum Arikarti yang selalu ada dan membantu selama masa perkuliahan sampai selesainya tulisan ini.
- Teman seperantauan Denny Perdani Putri yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan menemani hingga penulisan ini selesai.

- Bidadari travelerku Monika, Dini, Suci, Azizah, Filza yang membuat suasana di jogja berwarna.
- Teman-teman kuliah, kos hade, dan KKN yang telah meberikan warna selama berada di jogja.
- Untuk dosen-dosen saya di fakultas hukum yang telah membimbing dan mentrasfer ilmunya kepada saya.
- Untuk semua jajaran staff di fakultas hukum yang telah membantu selama perkuliahan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur terlimpahkan kepada Allah SWT, dengan maha kuasanya senantiasa memberikan hidup, keberkahan, dan hidayah kepada makhluk-makhluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Digital Di Kabupaten Sleman”. Dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan strata 1 (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Banyak hambatan dalam penyusunan skripsi ini, namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak maka saya dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya disampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dewi Berta yang mempunyai semangat tinggi untuk menyekolahkan anaknya, terimakasih atas motivasi dan doanya selama ini.
2. Almarhum bapak Yainal yang mempunyai semangat tinggi untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya.
3. Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih telah memberikan ide-ide, dan pelajaran, dan doanya
4. Dr. Danang Wahyu Muh., S.H., M.Hum dan Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum selaku dosen penguji skripsi, terimakasih atas

masukan dan kritiknya untuk membangun skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

5. Seluruh dosen dan staff di jurusan ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu terbaik bagi mahasiswa UMY.
6. Teman-teman yang tak lelah mengingatkan dan membantu penulis selama membuat penulisan ini.
7. Semua pihak yang sudah membantu kelancaran penulis dalam membuat penelitian ini terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini mengingat kemampuan dan pengalaman dalam penelitian penyusunan skripsi ini sangat terbatas. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih atas seluruh bantuan yang diberikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak-pihak penikmat pembacanya. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Amin

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Yogyakarta, 8 Agustus 2018

Penulis

Dora Yulia Prastica

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan Skripsi	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	10
B. Tinjauan Umum Pertamina Digital.....	19
C. Tinjauan Umum Dinas Perindustrian Dan Dagang.....	22
D. Tinjauan Umum Pertamina	25
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	27
B. Analisis Data.....	28
C. Tempat Pengambilan Data	29
D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data	29
E. Narasumber	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	31

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Digital Di Kabupaten Sleman	31
B. Pengawasan Terhadap Pertamina Digital	55
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Keberadaan kendaraan bermotor yang sangat banyak saat ini menjadikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak meningkat, dengan keberadaan SPBU yang tidak merata di Kabupaten Sleman, membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan usaha penjualan BBM eceran, mulai dari yang menggunakan botol sampai saat ini menggunakan mesin pertamini digital. Mesin pertamini digital yang saat ini digunakan oleh pelaku usaha belum teruji aman, dan masih merupakan jenis usaha ilegal, karena belum memiliki izin resmi dari pemerintah maupun dari Pertamina, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Migas. Pokok permasalahan dalam pembahasan dengan keadaan yang seperti ini bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dicurangi oleh pelaku usaha, dan bagaimana pengawasan terhadap keberadaan Pertamina Digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris kualitatif, penelitian yang menggunakan studi kasus berupa perilaku masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara, penelitian pustaka, serta penelitian lapangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi, sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00. Pelaku usaha yang menjual BBM tidak sesuai takaran melanggar UUPK pasal 8 ayat (1). Sampai saat ini Pemerintah belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap Pertamina digital.